

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang penderita skizofrenia di Indonesia; dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang menderita skizofrenia. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang penderita skizofrenia di Indonesia diatur dalam Pasal 44 KUHP mengatur bahwa apabila seseorang yang mempunyai kecacatan pada jiwanya atau terganggu karena penyakit melakukan tindak pidana maka tidak dapat dijatuhi pidana. Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms justru pelaku tindak pidana pembunuhan yang menderita skizofrenia dijatuhi hukuman yang lebih berat dibanding pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang normal sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pdg dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1982/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt. Pada hal ini, dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dilakukan berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri dan mengenyampingkan keterangan saksi ahli, sehingga penderita skizofrenia mendapat pemidanaan selayaknya terdakwa pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia bertentangan atau tidak sesuai dengan pengaturan pemidanaan untuk penderita skizofrenia dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Kata Kunci:** *pertimbangan hakim, pemidanaan, skizofrenia*

## **ABSTRACT**

*The objectives of this research are: 1) to find out and analyze the provisions regarding sentencing of schizophrenic offenders in Indonesia; and 2) to find out and analyze the basis of the judge's consideration of the conviction of the perpetrator of the crime of murder who suffers from schizophrenia. This type of research is normative juridical research. The results of the study indicate that the provisions regarding sentencing of schizophrenic offenders in Indonesia have undergone changes from Article 44 of the old Criminal Code to Article 38 and Article 39 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) which stipulates that persons with mental disabilities cannot be sentenced to a crime, but can be subject to an action. However, in the Decision of the Pematangsiantar District Court Number 288/Pid.B/2020/PN Pms, the perpetrators of the crime of murder who suffered from schizophrenia were given a heavier sentence than the perpetrators of the crime of murder committed by normal people as in the Decision of the Padang District Court Number 309/Pid.B/2020/PN Pdg and District Court Decision Number 1982/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt. In this case, the basis for the judge's consideration of sentencing the perpetrator of the murder who had schizophrenia in the Decision of the Pematangsiantar District Court Number 288/Pid.B/2020/PN Pms was carried out based on the conviction of the judge himself and was not carried out based on the testimony of expert witnesses, so that sufferers of schizophrenia received the punishment they deserved. defendants in general. This shows that the judge's consideration of sentencing the perpetrators of murder who have schizophrenia contradicts or is not in accordance with the provisions for sentencing for schizophrenics in Article 38 and Article 39 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP).*

**Keywords:** *Judge's consideration, Sentencing, Schizophrenia*